

POLEMIK KEABSAHAN POLIGAMI: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

Badai Husain Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: badaihusainhasibuan@uinsyahada.ac.id

Dinda Asrona Warni Daulay

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: dindaasrona22@gmail.com

Abstract

This study aims to compare the two legal systems that govern marriage in Indonesia and Malaysia. Indonesia uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, while Malaysia implements the Federal Territory Islamic Family Law Act 1984. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. A normative approach is applied in this study, focusing on the analysis of laws and regulations as a research object and primary data source. This study examines the polemic of determining the validity of polygamy based on differences in regulations between the two countries. The results of the study show that Indonesia and Malaysia have similarities in the principle of marriage, namely the principle of monogamy. Polygamy is allowed if the husband meets the conditions set out in the regulations of each country and obtains permission from the Religious Court (Indonesia) or Sharia Court (Malaysia). In addition, both countries place the permission of the first wife as the main prerequisite for filing a polygamy application. In Indonesia, the husband must apply for polygamy to the Religious Court which is then examined by a judge before being granted. In contrast, in Malaysia, a polygamy application in the Sharia Court begins with a request from the husband, which is then followed by the consent of the first wife. These findings strengthen the understanding of the similarities and differences in the application of Islamic family law in Indonesia and Malaysia, especially in the context of polygamy.

Keywords: Polygamy Polemic, Legitimacy, Family Law.

A. Pendahuluan

Idealnya, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, diperlukan pembatasan terhadap praktik poligami sebagai bentuk moderasi dalam perkawinan yang berasaskan monogami, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Indonesia, sebagai negara hukum menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan yang setara di mata hukum. Hal ini sejalan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD

NKRI) Tahun 1945, yang dalam alinea keempat menegaskan komitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada warganya adalah perlindungan hukum di bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsyiyah*) melalui instrumen hukum perkawinan.² Dalam Islam, perkawinan berlandaskan asas monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan hukum negara dirancang untuk mengatur poligami dengan ketat, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terkontrol dan sulit dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Meskipun telah diatur oleh Pemerintah, praktik poligami masih banyak dilakukan oleh masyarakat, baik di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seseorang dapat melakukan poligami hanya apabila memenuhi alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan, adanya cacat fisik, atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami di Indonesia diperbolehkan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak, dan bukan dimaksudkan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.⁴

Berbeda dengan Negara Malaysia yang merupakan negara dengan sistem federal yang menjadikan ajaran Islam yang paling dominan di praktekkan dalam keseharian, terutama dalam hukum keluarga. Trend poligami di Malaysia sering dijadikan isu dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di beberapa pihak tertentu. Trend poligami di negara jiran ini menunjukkan bahwa poligami terjadi karena adanya rasa ingin menikah lagi dengan dalih cinta,

¹ Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, dan Abdul Qodir Zaelani, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 93–108.

² Syamsud Dhuha, "TAFSIR ASAS MONOGAMI DALAM SURAH AN-NISÄ€ æ™ AYAT 3 DAN 129," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 101–15.

³ Nadia Nadia dan Sapruddin Idris, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 123–40.

⁴ Zaini Nasohah, *Poligami* (Utusan Publications, 2000).

berkenalan lama, merasa kekosongan jiwa, berpenghasilan lebih, nafsu terlalu kuat, menghindari perilaku tercela serta alasan bahwa Islam memperbolehkan poligami dan menganggapnya sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW.⁵ Secara umumnya, terdapat empat syarat utama berpoligami yang termaktub dalam peruntukan poligami Akta dan Enakmen Keluarga Islam negeri-negeri yang wajib dipenuhi oleh pihak suami, yaitu:⁶

- a. Perkawinan yang dicadangkan adalah patut dan perlu dengan melihat faktor-faktor ketidakmampuan isteri yang ada dari segi fisik, seperti mandul, uzur yang membawa kepada ketidakmampuan untuk persetubuhan, gila serta ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan;
- b. Pemohon mempunyai kemampuan dari segi keuangan untuk menanggung semua isteri dan anak-anak termasuk isteri yang bakal dinikahi;
- c. Pemohon berupaya memberikan layanan yang adil dan saksama kepada semua isteri mengikut hukumsyara';
- d. Perkawinan yang dilakukan itu tidak akan menyebabkan darar syari'I kepada isteri atau isteri isteri yang ada.

Sanksi terhadap pelaksanaan poligami di Malaysia, yang diatur dalam Enakmen Wilayah Persekutuan 303/1984 serta enakmen di negeri-negeri lain selain Sarawak, menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam undang-undang tersebut, suami yang melanggar ketentuan atau tidak adil dalam melaksanakan poligami dapat dikenakan denda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya. Sanksi ini menegaskan bahwa, meskipun poligami diperbolehkan, pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari segi keadilan maupun kemampuan finansial suami.⁷

⁵ Nuryamin Nuryamin dkk., "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Justisi* 9, no. 2 (2023): 133–44.

⁶ Mohamad Hafifi Hassim, Muhamad Abral Abu Bakar, dan Nur Zulfah Md Abdul Salam, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 dan Konvensyen Antarabangsa," *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, 2020, 20–44.

⁷ Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin Muhammad, dan Safiq Imran Bin Samsudin, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis AktaUndang-Undang Keluarga Islam

Fenomena ini menunjukkan bahwa di Malaysia, perhatian utama dalam kebolehan berpoligami lebih ditekankan pada kemampuan finansial laki-laki dan alasan-alasan yang sah untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, yang dapat merugikan pihak istri dan anak-anak. Persyaratan yang ketat terkait dengan keadilan dan kemampuan finansial ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁸

Perbedaan pendekatan dan regulasi yang ada dalam mengatur poligami di Indonesia dan Malaysia memberikan gambaran tentang bagaimana masing-masing negara mencoba menyeimbangkan antara kebolehan poligami menurut agama dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan. Ketentuan yang berbeda ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik poligami, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya, di kedua negara tersebut. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang relevan dalam memahami dinamika pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia, serta implikasinya terhadap masyarakat yang menjalankan praktik tersebut.⁹

Kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang berbeda, yang turut memengaruhi pendekatan hukum terhadap isu poligami. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama sebagai prasyarat utama untuk melangsungkan poligami. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap keadilan dan perlindungan terhadap istri pertama serta memastikan bahwa poligami tidak dilakukan sembarangan.

Wilayah-Wilayah Persekutuan),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–26.

⁸ HASNIZAM Hashim dkk., “Hukuman alternatif di Mahkamah Syariah: Satu penjelasan dari sudut pentafsiran dan keperluan kepada penilaian terhadap peruntukan perundangan di dalam akta/enakmen kesalahan jenayah Syariah negeri-negeri,” 2022.

⁹ Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, “Kelemahan akta pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan enakmen pentadbiran undang-undang keluarga Islam negeri dalam menangani keperluan pengangkatan,” *Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari* 5 (2011): 27–40.

Di Malaysia, meskipun prinsip yang sama berlaku dalam pengaturan poligami, yaitu adanya persetujuan istri pertama dan izin dari lembaga hukum, prosesnya sedikit berbeda. Di Malaysia, pengajuan poligami diawali dengan permohonan suami kepada Mahkamah Syariah, yang kemudian memproses permohonan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada. Persetujuan istri pertama tetap menjadi syarat penting dalam proses ini, namun urutan dan pendekatan administratifnya lebih menekankan pada permohonan suami terlebih dahulu.¹⁰

Polemik yang muncul dalam memahami keabsahan poligami di kedua negara sering kali berakar pada perbedaan interpretasi terhadap syarat-syarat hukum yang ada. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama antara lain adalah keadilan dalam perlakuan terhadap istri pertama, kemampuan finansial suami, serta persetujuan dari istri pertama. Terkadang, dalam praktiknya syarat-syarat ini tidak selalu diterapkan secara konsisten atau ada interpretasi yang berbeda-beda, yang kemudian menimbulkan ketegangan atau ketidakpastian hukum. Keberadaan regulasi yang ketat tetap memerlukan pengawasan yang lebih efektif dan transparansi dalam implementasinya agar poligami dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.¹¹

Selain itu, perdebatan juga muncul terkait sejauh mana peran lembaga hukum, seperti Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia, dalam memastikan keabsahan poligami sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendekatan antara kedua lembaga tersebut dalam menilai dan mengesahkan poligami, meskipun keduanya mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pertama. Perbedaan ini bisa memengaruhi efektivitas implementasi hukum dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam praktik poligami.

¹⁰ Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)," 2018.

¹¹ Azhani Arshad, Rozlinda Abdullah, dan Syuhaeda Aeni Mat Ali, "Kitabiyah in Muslim Marriages in Malaysia: Issues and Challenges," *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia* 34, no. 2 (2022): 261–76.

Kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk menggali persamaan dan perbedaan dalam regulasi poligami. Dengan menganalisis pendekatan hukum dan sosial kedua negara, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam masyarakat mayoritas Muslim. Pendekatan ini juga dapat membantu memahami bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan poligami, serta bagaimana regulasi ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam menguraikan aspek hukum, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, serta memberikan pandangan yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi kedua negara dalam mengatur poligami.

B. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah dokumen Enakmen Wilayah Persekutuan 303/1984 serta peraturan-peraturan yang berlaku di negeri-negeri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Teknik analisis isi merupakan pilihan yang tepat untuk penelitian ini. Desain analisis isi secara rinci terdiri dari langkah-langkah: pengumpulan data, pengurangan data, inferensi, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis, yaitu induksi analitik, analisis tipologik, dan komparatif konstan.¹³ Induksi analitik digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan dan menguji teori. Metode ini diterapkan untuk menganalisis data mengenai kasus-kasus hukum poligami di Malaysia dan Indonesia. Analisis tipologik digunakan untuk menganalisis data kasus-kasus hukum tersebut, sehingga dapat diperoleh kategori-kategori persyaratan poligami. Sedangkan komparatif konstan digunakan untuk mendesain analisis secara

¹² Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹³ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

menyatu, yakni konsep teori dibangun dari data yang dianalisis, kemudian dikembangkan berdasarkan data dan analisis baru, dan seterusnya.¹⁴ Tahapan-tahapan metode ini mencakup memperbandingkan kejadian yang sesuai dengan kategori-kategorinya, mengintegrasikan kategori-kategori beserta ciri-cirinya, merumuskan teori, dan menyusun teori. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesatuan desain dari data, yang selanjutnya dapat membangun suatu konsep baru.¹⁵

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsepsi Hukum Poligami di Indonesia dan Malaysia

Poligami diartikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihak, yaitu suami, memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pendapat ini sejalan dengan pemahaman yang diajarkan oleh para ulama klasik, baik dari kalangan mufassir maupun jumhur ulama, yang berpendapat bahwa seorang pria muslim diperbolehkan untuk menikahi hingga empat perempuan. Tafsir ini telah menjadi dominasi pemikiran di kalangan umat Muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam pengertian dasarnya, poligami tidak dilarang, asalkan jumlah istri yang dimiliki tidak melebihi empat orang.¹⁶

Sementara itu, poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai "perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri yang dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu dan diizinkan Pengadilan." Berdasarkan pengertian tersebut, poligami dapat disimpulkan sebagai ikatan perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Jika ditinjau dari aspek hukum, poligami tersebut dianggap sebagai tindakan hukum yang berada dalam kategori ibadah (boleh) dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, poligami tidak bersifat mutlak atau bebas dilakukan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban untuk berbuat adil di antara para istri, yang

¹⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁵ Budi Juliardi dkk., *Metode penelitian hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

¹⁶ KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (IRCiSoD, 2020).

menjadi syarat utama dalam melaksanakan poligami sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia, secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia adalah asas monogami, yang berarti bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Namun, terhadap asas monogami ini hukum memberikan kecualian, artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, poligami (memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat, alasan, dan aturan yang berlaku.¹⁸

Aturan tersebut mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri. Adapun asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah monogami, yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pengaturan Pasal 3 Ayat (2) ini, Pengadilan Agama (untuk umat Islam) berperan sebagai institusi yang sangat penting dalam memberikan izin serta mengesahkan kebolehan poligami, dengan memastikan bahwa segala ketentuan dan syarat yang diatur dalam hukum dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.¹⁹

Adapun yang menjadi syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat melaksanakan perkawinan dengan lebih dari seorang istri atau berpoligami ialah

¹⁷ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.

¹⁸ Andi Syamsulbahri dan MH Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.

¹⁹ Undang-Undang Nomor, "tahun 1974 tentang Perkawinan," 1M.

sebagai berikut: *Pertama*, dalam praktik poligami, hal ini memang dimungkinkan oleh agama (Islam) selama suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan ini mencakup pembagian hak-hak secara adil dan merata antara istri yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, jumlah istri yang diperbolehkan dalam perkawinan poligami tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan oleh agama (Islam), yaitu maksimal empat orang istri, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan syariat Islam. *Ketiga*, dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari satu, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin poligami, sehingga memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 4 ayat (2) di jelaskan pula bahwa pengadilan hanya akan mengizinkan kepada suami yang hendak beristri lebih dari satu dengan ketentuan sebagai berikut;²⁰

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Keempat, lebih lanjut juga diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat sebagai berikut; a). Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan penting yang dapat dijadikan dasar ketika hendak mengajukan permohonan poligami. Proses pengajuan poligami di Indonesia tidaklah mudah, karena poligami bukan merupakan perintah agama, melainkan hanya diperbolehkan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas yang terkandung dalam

²⁰ Moh Firman Abdillah, Zainuri Zainuri, dan Miftahul Munir, "Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 5231–44.

Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa untuk melakukan poligami, suami diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari istri pertama, yang merupakan langkah untuk memastikan bahwa poligami dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak.²¹

Namun, dalam praktiknya meskipun regulasi ini telah ditetapkan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan hukum ini masih rendah. Hal ini menyebabkan sebagian pihak enggan untuk mengikuti aturan yang ada, yang pada akhirnya memperburuk pemahaman dan implementasi hukum terkait poligami di masyarakat. Kesadaran hukum yang lebih tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan serta syarat-syarat poligami yang diatur dalam undang-undang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik ini dilaksanakan dengan benar dan adil.

Dalam hal ini, apabila seseorang melakukan poligami, yaitu menikahi istri kedua dan seterusnya tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa melalui prosedur yang sah, seperti nikah sirri (bawah tangan), maka tindakan tersebut sudah jelas melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa setiap perkawinan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat secara hukum. Dengan demikian, terdapat dua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh suami, yaitu:²²

1. Pelanggaran terhadap kewajiban mendapatkan izin atau persetujuan dari istri pertama melalui Pengadilan, yang merupakan salah satu syarat sah untuk melakukan poligami.
2. Pernikahan bawah tangan (nikah sirri) yang tidak tercatat dan tidak sah secara hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

²¹ Ismak Subardan, "Tinjauan Yuridis Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Mendapatkan Akta Nikah," *GANEC SWARA* 17, no. 1 (2023): 180–86.

²² Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

Akibat dari tindakan ini, istri kedua tidak memperoleh legalitas perkawinan dan status anak yang lahir dari pernikahan sirri menjadi tidak jelas nasabnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal hak-hak anak, hak waris, dan pengakuan status perkawinan tersebut di mata hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang hendak melangsungkan poligami untuk mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan, demi kejelasan status hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Malaysia adalah sebuah negara yang mengintegrasikan sistem hukum Islam dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, terutama dalam masalah keluarga. Sistem hukum Islam ini diatur melalui perundang-undangan yang berlaku di setiap negeri, yang khusus mengatur tentang hukum keluarga Islam. Di Malaysia, setiap negeri memiliki perundang-undangan sendiri dalam bentuk akta dan enakmen yang mengatur hukum keluarga, termasuk dalam hal perkawinan, poligami, dan hak-hak keluarga lainnya.

Perbedaan ini disebabkan oleh otonomi yang diberikan kepada masing-masing negara bagian (negeri) untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat, meskipun seluruh negeri di Malaysia mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang serupa. Dengan demikian, meskipun terdapat dasar hukum yang sama, implementasi dan prosedur hukum terkait masalah keluarga Islam, seperti poligami, dapat sedikit bervariasi antar negeri, baik dalam hal pengajuan permohonan, persyaratan, maupun proses pengadilannya. Hal ini menambah kompleksitas sistem hukum Islam di Malaysia, yang mengharuskan umat Islam untuk memahami dengan cermat peraturan yang berlaku di masing-masing negeri tempat tinggal mereka.²³

Dalam konteks ini, penulis berfokus pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 yang mengatur tentang prosedur poligami di Malaysia, khususnya di wilayah Persekutuan. Berdasarkan Seksyen 23 (1) dalam akta tersebut, poligami hanya dapat dilaksanakan apabila memperoleh izin tertulis dari qadhi atau hakim syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum

²³ Deltiana Eriza, "Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2018.

seorang pria diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, prosedur hukum harus tetap diikuti dengan ketat. Dalam proses permohonan poligami, suami yang hendak menikah lebih dari satu harus menunjukkan alasan yang logis dan sah, serta kondisi finansial yang memadai untuk mendukung istri-istri yang baru. Selain itu, dokumen-dokumen terkait, seperti bukti keuangan dan tanggungan yang ada, juga perlu dipertimbangkan. Yang tak kalah penting adalah persetujuan dari istri-istri yang sudah ada, sebagai bagian dari proses hukum yang harus dipatuhi.

Secara yuridis, di wilayah Persekutuan Malaysia, laki-laki dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita, namun hal ini bukan berarti mereka bebas melakukannya tanpa prosedur yang jelas. Poligami harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam perundang-undangan, yang mencakup persetujuan istri pertama, pengajuan permohonan kepada Mahkamah Syariah, dan pemenuhan syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, meskipun poligami diperbolehkan, hal ini diatur secara ketat untuk memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum negara.²⁴

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk berpoligami menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 yaitu harus mendapat izin dari istri pertama untuk permohonan poligami. Aturan ini sering kali dilihat sebagai suatu yang sulit dan membebankan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan mudah di negeri lain tanpa persetujuan Mahkamah syar'iah. Di dalam syeksyen 23, Akta Undang-Undang Keluraga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Tahun 1984 telah mengatur sebagai berikut. Permohonan kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan sesuai iqrar menyatakan alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewenagannya yang patut ditentukan. Bilangan orang tanggungannya, termasuk

²⁴ Dwi Utami dan Astika Nurul Hidayah, "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 1–14.

orang yang akan menjadi orang tanggungan berikutan dengan perkawinan yang akan dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan istri atau istri-istrinya yang sedia ada diperoleh atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu”.

Selain itu, sub syekeyen 3 ini menyatakan bahwa dalam aturan akta wilayah harus menyatakan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh mahkamah syariah sebelum sesuatu permohonan poligami itu diluluskan. Setiap pemohon haruslah melengkapi dokumen-dokumen permohonan poligami dengan memberikan keterangan yang dikehendaki sebagaimana yang diatus di dalam subsyeken 23 (4). Alasan yang dinyatakan dalam akta undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan 1984 bahwa dalam prosedur poligami negeri persekutuan harus mendapat izin dari istri pertama. Hal ini karena sudah di sebutkan di dalam negeri wilayah persekutuan bahwa jika seorang suami yang ingin poligami, maka mahkamah akan mengirimkan surat saman atau panggilan kepada istri pertama walaupun tidak diketahui suami dan tujuan yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah yang menyatakansuami ingin berpoligami.

Prosedur poligami yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia bukan bertujuan untuk menghalangi pelaksanaan poligami, tetapi lebih kepada untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan adil dan tidak disalahgunakan oleh suami. Akta ini dirancang untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak serta untuk mencegah adanya kezaliman yang dapat muncul dari ketidakadilan dalam pelaksanaan poligami, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat Islam, terutama yang tercantum dalam al-Qur'an. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur poligami, prosesnya menjadi lebih teratur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yang tidak hanya melibatkan hak suami, tetapi juga hak istri dan anak-anak. Hal ini bertujuan agar poligami tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pemberian kewenangan kepada hakim dalam keputusan poligami menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang

matang, dan jika ada ketidakpuasan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding ke Mahkamah Syariah yang lebih tinggi.²⁵

Prosedur tersebut juga memastikan bahwa istri yang sudah ada memberi persetujuan atas permohonan poligami, baik melalui keterangan yang diberikan di Mahkamah Syariah. Jika istri menyetujui permohonan tersebut, maka seluruh syarat administratif dan legal lainnya juga harus dipenuhi, dan istri akan dipanggil untuk memberikan keterangan di Mahkamah Syariah yang bersifat tertutup. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi istri untuk menilai kelayakan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami yang adil, baik dari segi finansial maupun kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berpoligami. Pengalaman istri dalam berumah tangga akan memberikan informasi yang sangat berharga bagi Mahkamah Syariah dalam menentukan apakah suami layak untuk berpoligami atau tidak. Dengan demikian, prosedur poligami yang diterapkan di wilayah Persekutuan Malaysia bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa poligami dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.

Polemik Keabsahan Poligami: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia

Poligami sebagai bagian dari hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia telah menjadi topik yang penuh dengan polemik dan perdebatan, baik di tingkat sosial, hukum, maupun agama. Dalam konteks hukum negara, poligami diatur dengan ketat melalui perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam perspektif maqasid syariah, poligami dilihat sebagai sebuah solusi yang boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan berkeluarga. Maqasid syariah, atau tujuan-tujuan utama syariat Islam,

²⁵ Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)," 2018.

bertujuan untuk melindungi lima hal pokok yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

Dalam konteks poligami, maqasid syariah menekankan bahwa kebolehan berpoligami harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak, serta memelihara keadilan dan kesejahteraan keluarga. Poligami seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak, seperti untuk melindungi keturunan dan mencegah perbuatan zina, apabila istri pertama tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau dalam kondisi fisik yang menghalanginya untuk memberikan keturunan. Dalam konteks ini, syariat memberikan kelonggaran untuk poligami, namun dengan syarat yang ketat, yaitu keadilan dalam perlakuan terhadap istri, kemampuan finansial yang memadai, serta persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.²⁷

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya menganut prinsip monogami. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, kecuali dalam hal tertentu, seperti istri tidak dapat memberikan keturunan, cacat tubuh, atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, poligami juga harus mendapat izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Meskipun demikian, polemik sering muncul terkait dengan implementasi hukum poligami di Indonesia, di mana banyak pihak merasa bahwa syarat-syarat yang ditetapkan belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam praktik poligami. Ada yang berpendapat bahwa poligami bisa menjadi alternatif bagi masalah rumah tangga, padahal sebenarnya undang-undang mengatur poligami sebagai langkah terakhir yang hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak.²⁸

Di Malaysia, poligami diatur melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 yang juga mendasarkan diri pada prinsip

²⁶ Risno Papatungan dan Sofyan AP Kau, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia," *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 121–47.

²⁷ Nia Dinata, *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2006).

²⁸ Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92.

monogami. Sama halnya dengan Indonesia, poligami di Malaysia hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan atau ketidakmampuan istri dalam aspek fisik atau kesehatan. Poligami di Malaysia juga memerlukan izin dari Mahkamah Syariah, yang berfungsi untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi dan bahwa poligami dilakukan dengan keadilan.²⁹

Baik di Indonesia maupun di Malaysia, maqasid syariah mengutamakan prinsip keadilan dalam poligami, di mana seorang suami harus mampu berlaku adil dalam memberikan perhatian dan hak-hak kepada istri-istrinya. Ini termasuk dalam hal nafkah, kasih sayang, dan perlakuan yang setara antara istri pertama dan istri kedua (atau lebih). Dalam hukum negara, keadilan ini juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin poligami, baik di Indonesia melalui Pengadilan Agama maupun di Malaysia melalui Mahkamah Syariah. Namun, tantangan besar muncul dalam implementasi prinsip ini, mengingat realitas bahwa banyak suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berlaku adil, baik dari segi finansial maupun emosional. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana hukum negara dapat mengawasi dan mengatur agar poligami tidak disalahgunakan.³⁰

Dalam perspektif maqasid syariah, poligami harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan mencegah kerusakan sosial, seperti perbuatan zina atau perceraian. Jika poligami dilakukan dengan alasan yang tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah, maka praktik ini bisa menimbulkan kerusakan pada keturunan, emosi, dan kehidupan rumah tangga. Hukum negara, baik di Indonesia maupun di Malaysia, juga mengharuskan poligami dilakukan untuk alasan yang sah dan hanya dalam kondisi tertentu. Negara memberikan kontrol yang ketat terhadap praktik poligami untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, serta mencegah adanya potensi kerusakan sosial.³¹

²⁹ Aldilla Gemiyu Pawitasari, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 338–53.

³⁰ Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, "Poligami tidak tercatat di pengadilan agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 82–104.

³¹ Izan Syarifurrohman Aqil, "PENGETATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 1–10.

Meskipun kedua negara mengatur poligami dengan ketat, implementasi hukum di lapangan sering kali berbeda. Di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa poligami dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar, yakni tanpa izin Pengadilan Agama, yang menyebabkan keraguan terhadap keabsahannya. Sementara itu, di Malaysia, Mahkamah Syariah berperan lebih aktif dalam mengawasi dan menilai apakah praktik poligami dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, namun ada juga kritik bahwa prosedur di Mahkamah Syariah terkadang tidak selalu dijalankan dengan ketat.

D. Kesimpulan

Polemik keabsahan poligami di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan prinsip dan tujuan dalam pengaturannya, masih terdapat tantangan signifikan dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan dalam regulasi dan implementasi hukum untuk memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Daftar Kepustakaan

- Abdillah, Moh Firman, Zainuri Zainuri, dan Miftahul Munir. "Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 5231–44.
- Ali, Engku Muhammad Tajuddin Engku. "Kelemahan akta pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan enakmen pentadbiran undang-undang keluarga Islam negeri dalam menangani keperluan pengangkatan." *Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari* 5 (2011): 27–40.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Aqil, Izan Syarifurrohman. "Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 1–10.
- Arshad, Azhani, Rozlinda Abdullah, dan Syuhaeda Aeni Mat Ali. "Kitabiyah in Muslim Marriages in Malaysia: Issues and Challenges." *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia* 34, no. 2 (2022): 261–76.

- Dhuha, Syamsud. "Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisä€™ Ayat 3 Dan 129." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 101–15.
- Dinata, Nia. *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Eriza, Deltiana. "Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2018.
- Fuad, Fahimul. "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92.
- Halim, Abdul, dan Ariyall Hikam Pratama. "Poligami tidak tercatat di pengadilan agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 82–104.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Hashim, HASNIZAM, W Fattah, W Ismail, A Syukran Baharuddin, A Mutalib, B Mohammed, M Hassan, dan N Jusof. "Hukuman alternatif di Mahkamah Syariah: Satu penjelasan dari sudut pentafsiran dan keperluan kepada penilaian terhadap peruntukan perundangan di dalam akta/enakmen kesalahan jenayah Syariah negeri-negeri," 2022.
- Hassim, Mohamad Hafifi, Muhamad Abral Abu Bakar, dan Nur Zulfah Md Abdul Salam. "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 dan Konvensyen Antarabangsa." *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, 2020, 20–44.
- Ibrahim, Muslim, Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin Muhammad, dan Safiq Imran Bin Samsudin. "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis AktaUndang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)."

- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–26.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhi Arman, dan Muhammad A Rauf. *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Muhammad, KH Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD, 2020.
- Nadia, Nadia, dan Sapruddin Idris. “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 123–40.
- Nasohah, Zaini. *Poligami*. Utusan Publications, 2000.
- Nomor, Undang-Undang. “tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1M.
- Nur, Hanif Al-fauzi, Agus Hermanto, dan Abdul Qodir Zaelani. “Monogami dalam Tinjauan Mubadalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 93–108.
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, dan Mohamad Hilal Nu'man. “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *Justisi* 9, no. 2 (2023): 133–44.
- Paputungan, Risno, dan Sofyan AP Kau. “Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia.” *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 121–47.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 338–53.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Samsudin, Muhammad Safiq Imran Bin. “Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu),” 2018.
- Polemik Keabsahan ... | Badai Husain Hasibuan, Dinda Asrona Warni Daulay

- . “Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu),” 2018.
- SUBARDAN, ISMAK. “Tinjauan Yuridis Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Mendapatkan Akta Nikah.” *Ganec Swara* 17, no. 1 (2023): 180–86.
- Syamsulbahri, Andi, dan MH Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.
- Tan, David. “Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Utami, Dwi, dan Astika Nurul Hidayah. “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 1–14.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.